

rintah Harus Lindungi TKI

a Karya): De-
an Daerah
pemerintah
erlindungan
dap Tenaga
(TKI) yang
Saudi.

Komite III
am Liyanto
u menyusul
sekusi mati
sia yang be-
Saudi yakni
i Duhri, dan
Tarsim.

harus be-
ubah sistem,
dan berkesi-
lam upaya
di luar nege-
n dalam ra-
ewan Perwa-
DPD) masa
ahun sidang
pekan lalu.
menegaskan
g dalam bi-
san sesuai

Nomor 13
ang Ketena-
juga men-
andang No-
004 tentang
an Perlin-
Kerja Indo-
geri.

dengan ek-
uar negeri,
kan hukum
dengan Un-
lain itu, di-
tah Imdone-
gihh mem-
aga kerja ki-

al

agai sebagai
atif, asime-
f dan disin-
undang-un-
is tersebut,
us masyara-
prasarana,
usia, kapa-
n, ekonomi
a, data fi-
demarkasi,
berkelanjut-
budaya ma-

an agenda
ana, kewe-
aan daerah
rus jelas
pemerintah
h provinsi,
n kabupa-

ta di luar negeri," tegas Se-
nator asal Nusa Tenggara Ti-
mur itu.

Komite III DPD RI juga te-
lah melakukan Rapat Kerja
dengan Menteri Ketenaga-
kerjaan Hanif Dhakiri terkait
PPTKILN dan juga ketenaga-
kerjaan dalam negeri pada
Rapat Kerja yang berlang-
sung Kamis 16 April 2015.

Rapat tersebut mengha-

silkan kesepakatan tentang
optimalisasi perbaikan, pe-
nyempurnaan dan penag-
wasan keberlanjutan terkait
TKI Informal (domestik/ru-
mah tangga), termasuk men-
dorong penempatan tenaga
kerja formal, penguatan as-
pek perlindungan dan anti-
sipasi masalah hukum di ne-
gara penempatan.

Kemudian peningkatan

kompetensi dan penyederha-
naan tata kelola pelayanan
yang berkualitas dan akun-
tabel, meningkatkan audit
administrasi serta melaku-
kan evaluasi dan perbaikan
kebijakan terhadap pengu-
pahan, serta optimalisasi ko-
munikasi intensif antara Pe-
merintah, pekerja dengan
pengusaha berkenaan de-
ngan ketenagakerjaan. (rul)

Darma Henwa

integrated mining services

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT DARMA HENWA TBK

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Kedua, pada hari Kamis, 16 April 2015, di Aston Rasuna, Jakarta.

RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 10.00 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPSLB Kedua dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berjumlah 13.112.211.710 saham atau setara dengan 60,00% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.854.733.792 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 April 2015 dari Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB Kedua.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam RUPSLB Kedua sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 88 ayat 3 serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Dengan demikian RUPSLB Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

B. Manajemen Perseroan yang Hadir

RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir adalah Bapak Ricardo Gelael, Komisaris, Bapak Gories Mere, Komisaris, dan Bapak Hannibal S. Anwar, Komisaris Independen. Anggota Direksi yang tidak hadir adalah Bapak Wachjudi Martono, Presiden Direktur Perseroan.

C. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

E. Keputusan Rapat

Adapun Keputusan dalam RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

Menyetujui secara musyawarah untuk mufakat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan 6 pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat 3, ayat 5, dan ayat 8.
- Pasal 11 ayat 1 (d), dan ayat 9 (5).
- Pasal 12 ayat 5, ayat 6, dan ayat 9.
- Pasal 14 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), dan ayat 14.
- Pasal 15 ayat (6), dan ayat (7).
- Pasal 17 ayat 1, ayat 1 (a), ayat 1 (b), ayat 1 (c), ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11 (a), ayat 11 (b), ayat 11 (c), ayat 12, dan ayat 13.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ditutup pada pukul 10.10 WIB.

Jakarta, 20 April 2015
PT Darma Henwa Tbk
Direksi